

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh :

Dewi Nopita Sari

41151010180045

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF
EXTORTION COMMITTED BY CHILDREN
CONNECTED TO LAW NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING CHILDREN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM***

By

Dewi Nopita Sari

41151010180045

Skripsi

To meet one of the requirements to obtain law degree a law study program

Specificity Program : Criminal Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Nopita Sari
NPM : 41151010180045
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan
Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan


Dewi Nopita Sari


41151010180045

Dekan



Dr. Hj. Hernawati, S.H., M.Si.

Pembimbing



Meima, S.H., M.H.

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari masyarakat, anak mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Namun dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan secara secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun permasalahannya : Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan ? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak ?

Metode penelitian menggunakan pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menganalisis dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang telah melanggar hukum karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemerasan dan Pengancaman. Dalam kasus pertama Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan 3 (tiga) bulan di LPKA Sukamiskin Bandung sedangkan dalam kasus kedua Hakim menjatuhkan bebas tanpa syarat. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak. Terdapat pula upaya yang tidak terlepas dari sarana penal dan non-penal. Namun dalam konteks ini lebih menekankan kepada sarana non-penal yang lebih berorientasi pada upaya pencegahan akan tetapi tidak mengabaikan pula saran penal.

ABSTRACT

Children are part of society, children have the same rights as other societies that must be protected and respected. The child is essentially unable to protect himself from various kinds of actions that cause mental, physical, social harm in various areas of life and livelihood. However, in law enforcement against children who commit criminal acts of extortion juridically commit acts that violate the law or the provisions of applicable laws and regulations. Legal protection of children in this regard needs to be considered in the juvenile criminal justice system. Legal protection in this case is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As for the problem: How is the law enforcement against children who commit the crime of extortion? How can efforts be made to minimize the criminal act of extortion committed by children?

The research method uses data collection, namely a literature study, this method is carried out by examining the provisions of the law that are already in force using secondary data sources or library materials in the form of positive law. The research specifications used are in the form of descriptive analysis, which is a method that analyzes and describes the applicable laws and regulations with the legal theory of the practice of implementing positive laws related to problems.

The results of the study concluded that the criminal act of extortion committed by a child is basically a legal act that has violated the law because the act is included in the criminal act regulated in Article 368 of the Criminal Code concerning Extortion and Stoning. In the first case, the judge decided to impose a criminal sentence of 3 (three) months in LPKA Sukamiskin Bandung while in the second case the judge imposed an unconditional release. Criminal acts committed by children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are the actions of a child who juridically commits acts that violate the law or the provisions of applicable laws and regulations. Efforts to minimize the occurrence of criminal acts of extortion committed by children connected with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are a form of providing protection for children's rights. There are also efforts that are inseparable from penal and non-penal means. However, in this context, it emphasizes more on non-penal means that are more oriented towards prevention efforts but does not ignore penal advice.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'amin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN PIDANA ANAK"**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dan Bapak Ryan Fani, S.H., M.H. selaku Co pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Miriam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Staf Tata Usaha Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Reguler kelas B1 Tahun 2018 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini, terkhusus untuk Teh Annisa, Teh Wiwit, Arifan, Ka Fauzan, Ka Jhofan, dan Bang Agam.
12. Seluruh sahabat yang berada diluar lingkungan Universitas Langlangbuana, Firman, Amy, Reyvi, Novi, Astri, Salshabila, Jeni, Windy,

Afan, Fadhel, Naufan, Juniar, Fitri, Azhar, Fatimah, Syifa, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menyemangati dan selalu memberi motivasi kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibunda tersayang Wiwi Widaningsih dan Ayahanda tersayang Dedi Mulyadi, yang sangat saya hormati dan sayangi serta kakak tercinta Meliani, terima kasih atas limpahan kasih yang tumpah selama ini dan yang selalu memberikan doa terbaiknya, motivasi, dukungan, serta tak pernah mengeluh dalam memberikan fasilitas untuk kebutuhan penulis dari lahir hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung, 30 Juni 2022



Dewi Nopita Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Kegunaan Penelitian.....9

E. Kerangka Pemikiran10

F. Metode Penelitian.....15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PEMERASAN,

ANAK DAN KRIMINOLOGI20

A. Tindak Pidana.....20

1. Pengertian Tindak Pidana.....20

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....23

B. Tindak Pidana Pemerasan26

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan26

2. Pengaturan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan29

C. Tinjauan Umum Anak.....34

1. Pengertian Anak	34
2. Hak dan Kewajiban Anak	36
D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40
1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	40
2. Pidana Terhadap Anak	42
E. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	43
1. Pengertian Penegakan Hukum	43
2. Esensi Fundamental Penegakan Hukum	45
3. Kebijakan Penegakan Hukum	46

BAB III DATA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....48

A. Data Kasus Tindak Pidana Pemerasan Anak	48
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	50
1. Contoh kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 09/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Bdg	50
2. Contoh Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Wsb	52

BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA YANG DAPAT

DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA

PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....57

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan	57
---	----

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana harus dijaga, dididik, dilindungi dan dirawat dengan baik oleh orang tua dan negara. Setiap anak yang terlahir ke dunia mempunyai dan mendapatkan haknya tanpa harus diminta.

Anak merupakan tunas generasi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, pemegang peran yang strategis serta mempunyai ciri berikut sifat khusus yang menjadi jaminan berlangsungnya keberadaan suatu Negara di masa yang akan datang. Agar anak nantinya mampu mengemban tanggungjawab besar untuk bangsa dan Negara, anak hendaklah mendapatkan kesempatan selebar-lebarnya untuk bertumbuh kembang secara intensif baik dari segi fisik maupun mental serta mendapat bekal berupa akhlak mulia agar mampu mengemban tugas mulia untuk membawa Negara kepada kemakmuran dan kesejahteraan.¹ Sejak anak dilahirkan di dunia ini telah melekat harkat, martabat, serta hak-hak dalam dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta konversi PBB mengenai hak-hak anak.²

Keberadaan anak dilingkungan masyarakat sangat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai perilakunya. Kenakalan anak bisa di

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm.8.

² *Ibid*, hlm.10.

sebabkan oleh pengaruh lingkungannya, terutama lingkungan diluar rumah, jika lingkungan kurang baik maka anak akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itulah dibutuhkan peran dan tanggungjawab orang tua terhadap anak terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan baik.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam antara lain, adanya dampak negatif dari perkembangan dan pembangunan jaman yang cepat disertai dengan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif tersebut telah mempengaruhi perilaku anak, perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua juga telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Seperti contoh kasus GH anak yang berusia 17 tahun di Jl. Pesantren Kel. Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang melakukan tindak pidana perampasan terjadi pada tahun 2020 di Jl. Dr. Setiabudhi, Kota Bandung, berawal dari GH yang sedang berjalan-jalan bersama dengan temannya DH sambil menggunakan sepeda motor. Pada saat berada di sekitar terminal Ledeng DH melihat korban sedang berjalan sendirian di pinggir jalan umum, kemudian DH memberitahu kepada GH untuk mengambil barang berharga milik korban yang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiaomi Redmi 4A warna Hitam.

Aksinya ini terdapat pembagian tugas yang mana GH berperan mengancam korban sambil mengeluarkan sebilah pisau ukuran besar yang disembunyikan di dalam celana bagian depan sedangkan DH berperan sebagai orang yang berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat, setelah itu GH menghampiri korban untuk menyerahkan *hand phone* miliknya kepada GH, kemudian karena korban takut akan ancaman GH, korban akhirnya menyerahkan *hand phone* tersebut kepada GH.

Tidak lama setelah kejadian datang 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman yang sedang berpatroli, selanjutnya korban melaporkan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, selanjutnya anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dan salah satu pelaku yaitu GH dan kawannya yaitu DH. Hakim menyatakan bahwa DH terbukti melakukan pemerasan dan terbukti melanggar Pasal 386 ayat (2) KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di Jl. Pacuan Kuda No. 3, Sukamiskin, Kota Bandung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang bisa menyebabkan masa depannya hancur begitu saja akibat perbuatannya yang telah merugikan dirinya sendiri. Dengan begitu anak perlu diawasi, dibimbing, dan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, mengingat situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³

Perbuatan pidana harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan "*social engineering*", memelihara dan mempertahankan "*social control*" kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak,

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.40.

Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada hakikatnya hukum di Indonesia harus ditegakan seadil-adilnya bahkan senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa dalam hal penegakan hukum, penegakan hukum dapat ditegakan mulai dari aparat penegak hukum yang seharusnya dapat diandalkan integrasinya sebagai pihak yang mampu menekan hukum dengan undang-undang sebagai landasannya sampai pada lapisan masyarakat.

Kejahatan pemerasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Pemerasan sendiri diatur dalam KHUP Pasal 368 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pada pemaparan diatas penulis menemukan sebuah kasus yaitu :

1. Pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, seorang anak yang berusia 17 Tahun telah melakukan tindak pidana pemerasan. Berawal dari GH yang sedang berjalan-jalan bersama dengan temannya DH di daerah terminal Ledeng. Pada saat di sekitar terminal Ledeng DH melihat korban yang sedang

berjalan sendirian di pinggir jalan umum, kemudian DH memberitahu GH untuk mengambil barang berharga milik korban yang berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Xiomi Redmi 4A warna Hitam. Korban dipaksa untuk menyerahkan barang miliknya tersebut kepada GH. Setelah korban menyerahkan barang miliknya tersebut GH dan DH pergi meninggalkan korban.

Tidak lama setelah kejadian terdapat 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman sedang melakukan patroli, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya GH dan DH lalu di amankan oleh pihak kepolisian dan mengamankan barang bukti yang berupa *hand phone* merk Xiomi Redmi 4A warna hitam.

2. Peristiwa itu berawal pada hari Sabtu 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Bukit Sembrani Turut Dsn. Depok Desa Krinjing Kec. Watumalang Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Berawal dari keenam pelaku ini adalah Muamar (26), Safi'i (25), Cipto (27), AM (15), SA (14), dan SM (15) membahas peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan pemerasan dengan pembagian peran Terdakwa I yang mengaku sebagai kakak dari SM, Terdakwa II mengaku sebagai kakak dari SA, dan Terdakwa III bertugas membawa 1 (satu) unit mobil. AM bertugas membawa sepeda motor yang digunakan SA dan SM untuk menjebak korban. Pada sekitar pukul 13.30 WIB SA berkomunikasi dengan korban melalui akun Facebook dengan tujuan mengajak korban untuk bertemu di

Bukit Sembrani. Sebelum sampai di Bukit Sembrani AM menyerahkan sepeda motor kepada SA dan SM yang digunakan untuk menemui korban. Selanjutnya SM dan SA bertemu dengan korban. Terdakwa I, II, III dan AM menunggu di sekitar Bukit Sembrani. Selanjutnya SM bersama dengan korban sedangkan SA bersama dengan teman korban, lalu SM memberi informasi kepada AM dengan tujuan untuk memberitahu kepada Terdakwa I, II, dan III untuk menghapiri korban dimana Terdakwa I mengaku sebagai kakak SM. Terdakwa I mengeluarkan kata-kata dengan nada membentak dan mendorong badan korban sehingga terdorong kebelakang yang menyebabkan korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena korban tidak memiliki uang, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah hitam milik korban kemudian korban menyerahkan *handphone* tersebut. Setelah mendapatkan *handphone* para pelaku meninggalkan Bukit Sembrani. Akibat perbuatan para pelaku tersebut korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Wonosobo dan korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO berwarna merah hitam tersebut.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal ini sebelumnya telah terdapat judul atau penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan yang berjudul :

1. Judul : Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana
Pemerasan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara Nomor : PDM-
036,037/Yogya/Ep.1/03/2015)
Penulis : Prian Dwi Atmoko (Sekolah Vokasi Universitas
Gadjah Mada)
Tahun : 2015
2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Terhadap
Perempuan (Studi Kasus Putusan No. 218/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)
Penulis : Akbal (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar)
Tahun : 2021

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana yang dilakukan oleh anak yang di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan suatu sarana edukasi atau pembelajaran dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai dan bermanfaat sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁵

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah :

Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu tujuan dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik datang dari perseorangan maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

⁵ *Ibid*, hlm.18-19.

ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dimedia cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri banyak kejahatan khususnya kejahatan pemerasan baik lewat sosial media ataupun pemerasan yang dilakukan secara langsung. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP dalam bab ini terdiri dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”. Tindak pidana pemerasan sendiri diatur dalam Pasal 368 KUHP sedangkan tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena itulah keduanya diatur dalam bab yang sama dan dalam KUHP sendiripun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjukan pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Pemerasan dengan pengancaman dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam

ajaran umum tentang perbahren'gan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal :

- a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap;
- b. Ada perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam beberapa perbuatan pidana, sehingga beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan adalah :

- c. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun;
- d. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Anak merupakan masa depan bangsa maka anak perlu mendapatkan perhatian khusus demi perkembangan dan pertumbuhan dirinya yang seiring waktu menuju kedewasaan dengan masa depan yang harus ditata dengan baik. Di usia 18 tahun telah menjadi penentuan bagi anak dengan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan usia 21 tahun menurut hukum perdata. Di usia anak yang cenderung selalu ingin tahu dan melakukan banyak hal yang baru bahkan bisa menyebabkan suatu penyimpangan sosial. Misalnya terlibat pergaulan bebas,

mencoba minuman keras, mencuri, merampas, dan bahkan mencoba memakai narkoba. Dengan begitu anak perlu di berikan pengarahan dan perlindungan yang khusus supaya anak tidak terjerumus dalam hal yang akan membahayakan dirinya ataupun lingkungannya dan menghancurkan masa depannya akibat perbuatan diri sendiri.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dengan tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar”.⁶

Kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-

⁶ Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan suatu data guna menunjang penyusunan, maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu :

1. Metode Pendekatan :

⁷ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm.41.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu data sekunder yang berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Anak. Antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis/memahami bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya tulis ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya dapat diperoleh dari biografi, kamus, majalah, internet, dll.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dengan cara mengunjungi *web site* KPAI. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulam data yang dilakukan dengan jalan wawancara dan berdiskusi langsung dengan pemimpin, kepala bagian, karyawan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan cara *daring* yaitu dengan menggunakan *E-Mail*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil penelitian dan data yang terkait dengan materi yang diteliti.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan gambar ataupun angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
- b. Direktori Mahkamah Agung; dan
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Jalan Teuku Umar No. 10 – 12 Gondangdia, Menteng, Jakarta, Indonesia).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN KRIMINOLOGI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Terdapat tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaar feit*, *delict*, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana serta pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Terdapat istilah tentang *strafbaar feit* menurut beberapa para ahli hukum tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹²
- b. Menurut Jonkers, *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57.

¹⁰ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.20.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.35.

¹² P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.182.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- d. Menurut Van Hemel, *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵
- e. Sementara menurut S.R. Sianturi merumuskan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁶

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu tidaklah cukup apabila hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus ada unsur *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apa bila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan bersifat *wederrechtelijk* dan dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

¹³ Amir Ilyas, *Loc.cit.*

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.96.

¹⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.22.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang maupun diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya lebih dikenal dalam Bahasa latin yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk memuat pengertian *strafbaar feit* itu sendiri, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dan dilatarbelakangi oleh alasan serta pertimbangan yang rasional dari sudut pandang masing-masing para pakar tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;

¹⁷ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.27.

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Pada dasarnya perbuatan manusia boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, akan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak semestinya perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang itu melakukan perbuatan tersebut untuk dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga kalimat diatas diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman. Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan tersebut tidak selalu dan tidak dengan demikian akan dijatuhi pidana.

Adapun unsur tindak pidana menurut Undang-Undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁸

11 (sebelas) unsur diatas, diantaranya 2 (dua) unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang berifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur diatas pada hakikatnya merupakan unsur yang terdapat dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur yang merupakan unsur tindak pidana teoritis dan unsur yang menurut Undang-Undang memiliki persamaan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.82.

B. Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan orang yang dimana hak orang tersebut di rampas dengan suatu ancaman dengan maksud untuk mengambil atau memiliki barang orang lain dan dengan secara paksa.

Pemerasan yang dimaksud dalam Pasal 368 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan perbuatan melanggar hukum. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau suatu ancaman tertentu supaya orang itu menyerahkan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya orang tersebut mempunyai hutang atau penghapus piutang. Tindak pidana pemerasan ini tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya ialah jika tindak pidana pencurian dengan kekerasan pelaku mengambil sendiri barang dari korban tersebut sedangkan tindak pidana pemerasan korbanlah yang menyerahkan barangnya kepada pelaku karena mendapat ancaman ataupun kekerasan.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti atau dengan suatu harapan agar korban menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang telah diminta oleh orang yang melakukan pemerasan, sehingga terdapat ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.¹⁹

¹⁹ Beni Wirawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2.No.10, 2022

Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai *afpersing* dan *afdreiging* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pemerasan merupakan suatu perbuatan atau sebagai tindakan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta barang dengan menggunakan ancaman. Sedangkan pengancaman adalah tindakan dengan menyatakan maksud berupa niat atau rencana yang akan dilakukan kepada orang lain yang merugikan, menyusahkan, menyulitkan, atau bahkan sampai mencelakakan orang lain.²⁰

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman pada dasarnya telah diatur dalam KUHP dan terdapat dalam beberapa Undang-Undang lain yang memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP. Sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu BAB XXIII KUHP.²¹

Menurut Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi terdapat persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terdapat dalam buku Hukum Pidana (2009:238), yaitu persamaannya terletak pada :

- a. Perbuatan materil yang masing-masing berupa memaksa;

²⁰ <http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html> diakses pada Juni 2017. Pukul 13.58 WIB

²¹ *Ibid.*

- b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu;
- c. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan: memaksa agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang; dan
- d. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan perbedaannya tertelak pada :

- a. Cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan perbuatan materiilnya, yaitu :
 - 1) Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan;
 - 2) Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
- b. Pencemaran merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan *absolute*; dan
- c. Mengenai ancaman pidananya.²²

Perlu diingat, bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai mana diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP merupakan delik aduan, artinya tindak pidana tersebut harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

²² *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai dampak negatif dalam pandangan masyarakat, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemerasan dan pengancaman dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pengaturan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Pengaturan dalam KUHP tidak diatur secara jelas tentang sistem pertanggungjawaban yang dianut. Dalam beberapa pasal yang sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, dalam kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut lagi oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut terkait makna tersebut dalam KUHP.

Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku ke II (dua) KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan, berikut adalah yang dikutip dalam pasal-pasal KUHP tersebut, antara lain :

a. Dengan sengaja

Misalnya dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena membunuh.

b. Karena kealpaan

Misalnya dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya seseorang diancam dengan pidana.

c. Barang siapa dengan maksud

Misalnya dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat diancam pidana.

Pasal 368 sangat jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah bahwa barang siapa disini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan cara memaksa dengan menggunakan kekerasan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mengarah pada kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku pemerasan dengan kekerasan yang mengarah dengan kesengajaan dan adanya niat serta unsur-unsur dalam pasal yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP.²³

Tindak pidana pemerasan diatur dalm Pasal 368 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lan, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan dapat diperberat hukumannya dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan dapat diperberat ancaman pidananya apabila :

- a. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat ada rumahnya atau apabila pengancaman dilakukan dijalan umum atau diatas

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015, hlm.52-53.

transportasi umum yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

- b. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka ancaman pidana penjaranya paling lama adalah dua belas tahun;
- c. Jika masuknya ke tempat dimana melakukan kejahatan tersebut dengan cara memanjat atau merusak, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- d. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- e. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
dan
- f. Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukannya oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 KUHP, maka dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan jika seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1) Memaksa

Istilah memaksa yang dimaksudkan yaitu melakukan pendesakan kepada seseorang sehingga orang tersebut melakukan tindakan yang tidak ia kehendaki sendiri. Perbuatan memaksa disini tergolong jika orang tersebut dalam tekanan untuk menyerahkan barang atau berupa uang atau perbuatan memaksa bisa ditujukan kepada orang, baik pemilik benda ataupun bukan, dan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

2) Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan yakni suatu tindakan yang menggunakan kekuatan fisik seperti dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ataupun menendang orang lain dengan memakai kaki.

Kekerasan termasuk salah satu unsur agar pemilik barang dapat menyerahkan barang berharganya kepada pemeras. Ancaman kekerasan digunakan untuk menakut-nakuti korban agar pelaku menjalankan aksinya dengan mulus supaya korban menyerahkan barang miliknya. Kekerasan adalah perbuatan yang melawan hak, maka sama halnya dengan perbuatan melawan hukum.

- 3) Untuk memberikan atau menyerahkan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Unsur ini, penyerahan barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pelaku telah diserahkan dari kekuasaan orang yang diancamnya tanpa melihat apakah barang tersebut telah benar-benar dikuasai oleh pelaku yang mengancam atau belum. Penyerahan barang tidak selalu dilakukan oleh korban, penyerahan barang bisa dilakukan oleh orang lain selain orang yang diperas.

- 4) Supaya memberikan hutang

Memberi hutang disini ialah bahwa si pelaku pemerasan memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perjanjian, yang menyebabkan orang tersebut harus membayar dengan jumlah tertentu.

- 5) Untuk menghapus hutang

Menghapus hutang atau meniadakan perikatan yang telah ada dari korban yang telah diperas kepada pelaku pemerasan atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras, dengan kata lain menghapuskan piutang tidak semata-mata berarti meniadakan hutang, melainkan menghapuskan perikatan yang sudah ada yang dianggap hapusnya kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

b. Unsur Subjektif

- 1) Dilakukan dengan maksud

Dilakukan dengan maksud adalah untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Pelaku pemerasan sebelum melakukan perbuatan memaksa, dalam dirinya telah menyadari atau kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa atas perbuatan yang telah ia lakukan secara tidak langsung telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Kekayaan disini maksudnya adalah keuntungan yang ia dapatkan atas perbuatannya.

3) Secara melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, dan perbuatan tersebut melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak di Indonesia yang dimaksud dengan anak tidak adanya kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.²⁴

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.10.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mana merekalah yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak haruslah dilakukan dengan benar dengan cara memberikan pendidikan yang baik, pengawasan, pengarahan, serta kepekaan terhadap anak jika anak kesulitan dalam melakukan kegiatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur terhadap seorang anak yang mana berusia 16 (enam belas) tahun dan dalam Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah anak tersebut belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Haditono bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat untuk perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk perkembangannya yang baik di dalam kehidupan bersama. Pada prinsipnya, adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam perkembangan tanggung jawab masa depan bagi bangsa, namun anak sangat memerlukan peran orang tua dalam mendidik dan mengarahkan dalam menuju pendewasaannya.²⁵

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.15.

Pentingnya bentuk perlindungan hukum terhadap anak, maka banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai macam bahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang didalam kandungan dan juga Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih di dalam kandungan dikategorikan anak sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁶

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa menentukan pada baik atau buruknya kondisi anak saat ini. Maka perlakuan terhadap anak dengan memberikan perlakuan khusus adalah kewajiban kita, agar ia bisa tumbuh kembang dengan baik untuk tercapainya masa depan anak dan masa depan bangsa yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

²⁶*Ibid.*

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. Dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan kepribadiannya dan

tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak juga mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Pasal 12 menjelaskan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskrimansi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman.
- k. Pasal 14 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- l. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan peperangan.
- m. Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Pasal 17 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.
- o. Pasal 18 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- p. Pasal 19 menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat,

dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana tidak terdapat istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya orang dewasa saja akan tetapi terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari kedua kata antara “tindak pidana” dan “anak”, yang masing-masing terdapat pengertiannya sendiri.

Pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum dimana peraturan tersebut telah ada dan secara tegas perbuatan tersebut dilarang dan dapat diancam pidana. Pelaku tindak pidana juga dapat mencakup mereka yang turut serta dalam melakukan pelanggaran, menyuruh, ataupun membujuk seseorang agar melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah didasarkan kepada motif yang jahat, akan tetapi anak tersebut melakukan penyimpangan dari norma sosial, para ahli kemasyarakatan menyebutkan anak yang menyimpang diberi istilah dengan sebutan “kenakalan anak”. Dengan istilah tersebut dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak yang bermasalah bisa dikategorikan dengan istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Terdapat perbedaan dalam pelaku atau perbuatan melawan hukum antara anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan yang jelas berbeda dari segi pemidanaannya menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Kurungan; dan

d. Denda.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah tepat untuk disebut kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi yang masih labil, proses kematapan dalam psikisnya menghasilkan sikap yang kritis, agresif dan menunjukkan tingkah lakunya tersebut cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, melainkan suatu kenakalan yang diakibatkan kondisi psikologisnya belum seimbang ataupun didikan dan pengawasan orang tuanya yang kurang, sehingga anak tersebut belum mengerti atas tindakan yang telah ia lakukan.

2. Pidanaan Terhadap Anak

Hukum acara peradilan anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang mempunyai sifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, bahwa terdapat 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.

Sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak. Maka, wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus harus dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi pidana tanpa memberikan pemberatan.

Penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan hendaknya hakim mendasarkan pada pertimbangan perbuatan anak, keadaan kepribadian anak, atau keadaan pada saat dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dilihat dari

aspek keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 70. Adapun anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.²⁷ Bagi anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhkan tindak pidana.

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, tetapi tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan yang mengharuskan pelaku untuk membayar sejumlah uang atau kerja, baik secara langsung maupun pengganti.

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana bisa diancam dengan pidana penjara dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa.

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum suatu proses²⁸, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

²⁷ Munajah, *Ketentuan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia*, Al' Adl, Vol. 8, 2016

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hlm 7-9

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah mewujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan symbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha kongkrit dari manusia.

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

Kelima faktor tersebut saling berikatan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berguna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat.

2. Esensi Fundamental Penegakan Hukum

Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di Negara mana pun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan disuatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang

lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dalam kehidupan sosial budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya.³⁰

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol keadilan.

3. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya

³⁰ AB Susilo, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan", <http://ejournal.uwks.ac.id>, 14 April 2021, Pukul 21:48 WIB.

tumpunan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah manusia dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Sebagai bagian dari *social policy* (yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)), kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policu*. Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegak hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu subsistem dari sistem peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejadian (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) dimana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi lebih *akseptabel* bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya. Tanpa peran serta masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya.